



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420 / BID.PAUD.PNF.1 / II / 2017 / 2589

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari
Nomor / Tanggal
Keterangan

: TK RAUDHATUL AMILIN
: 22/TK RDH/422/I/2017 15 Januari 2017
: - Berdasarkan surat keterangan kehilangan Polisi Nomor
.STPLKB/93/I/2017/Bukit Raya / SPKT III Tgl 19 Januari 2017
menyatakan bahwa Izin Operasional TK RAUDHATUL AMILIN telah
hilang pada tgl. 18 Januari 2017
- Berdasarkan Data dan Akte Pendirian No. 27 menerangkan bahwa
TK RAUDHATUL AMILIN berdiri mulai Tgl. 5 MEI 2000

DUPLIKAT

**MEMBERIKAN IZIN MENYELENGGARAKAN
KEPADA SEKOLAH SWASTA
YAYASAN MESJID RAUDHATUL AMILIN**

Alamat / Jalan / Nomor
Kelurahan
Kecamatan
Kota
Provinsi
Akte Notaris

: Jl. Kapling Amilin No. 2
: Tangkerang Utara
: Bukit Raya
: Pekanbaru
: Riau
: Dariyun Efendi, SH. No. 27 Tanggal 8 April 2010

MENDIRIKAN

TAMAN KANAK-KANAK RAUDHATUL AMILIN

Alamat / Jalan / Nomor
Kelurahan
Kecamatan
Kota
Provinsi

: Jl. Kapling Amilin No. 2
: Tangkerang Utara
: Bukit Raya
: Pekanbaru
: Riau

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain
4. Apabila Yayasan / Penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan Pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Penerimaan peserta didik baru mulai tahun pelajaran 2016 / 2017
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulan nya
7. ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan Sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 Januari 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU**


H. ABDUL JAMAL, M.Pd
Pemula TK. I
NIR 1571002 199512 1 001